



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 821 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 DAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 821 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor : 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum
pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 pada Amar Putusan
angka 3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember
2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito
Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun
2024, bertanggal 24 Maret 2025, perlu untuk melakukan
Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Utara;

- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 44/PY.02.1-BA/6205/2025, tanggal 19 Mei 2025 tentang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara 821 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 821 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 DAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 821 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.

- KEDUA : Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada tanggal 20 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,
Ttd,
SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,
CONCAMIA

